



**Melkisedek Taneo**

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNDANA

**Fransina Aprilyse Ndoen**

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNDANA

**Afa Suryani Oematan**

Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNDANA

## ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, Apa makna dan nilai yang terkandung dalam Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Penentuan informan dilakukan dengan cara *Snowball Sampling*. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, terdiri dari 5 tahap yaitu; *Oko Mamat/Buka pintu* (menyapa keluarga perempuan), *Natnoeb* atau musyawarah keluarga laki-laki, *Tam Aluk* atau *Masuk Minta*(peminangan), *Kabin* (menikah/nikah masehi) dan *Kaos Nonot* (pergantian/perpindahan marga), (2) Makna dan nilai yang terkandung dalam upacara ini adalah sebagai berikut: a) Makna yang menjadi simbol dalam upacara adat suku Timor di Desa Poto, adalah; (1) *Oko mamat/tempat sirih*, dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan awal kepada pihak perempuan. (2) *Sopi/arak*, dimaknai sebagai minuman perantara dari keluarga laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. (3) Sirih pinang, dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan awal dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. (4) Uang Rupiah, dimaknai sebagai uang wajib kepada *usif* atau paman (uang *to'ok*). (5) Sarung atau pakaian adat, dimaknai sebagai bentuk sopan santun dalam menjunjung tinggi adat dan budaya masyarakat setempat. b) Nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto adalah, Nilai Religius, Nilai sosial kemasyarakatan, Nilai Persatuan, Nilai Musyawarah Mufakat, Nilai Sopan Santun, Nilai Kekeluargaan.

**Kata Kunci : Adat; Makna; Nilai; Perkawinan; Upacara**

Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai adat istiadatnya masing-masing. salah satu suku di indonesia ialah suku dawan yaitu dalam suatu perkawinan harus dilakukan upacara-upacara adat dan

keagamaan untuk mendukung proses perkawinan tersebut. Salah satunya Perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

masih tetap dilaksanakan. Upacara Perkawinan adat suku Timor di Desa Poto masih dilaksanakan karena merupakan warisan dari leluhur untuk tetap dilestarikan dalam kelangsungan hidup manusia yang semuanya dikelola dengan kehendak hukum adat, pada sebagian masyarakat suku dawan belum memahami makna dan pelaksanaan perkawinan adat suku dawan secara mendalam. Masyarakat Timor di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang masih tetap melaksanakan upacara perkawinan adat seperti biasanya sampai saat ini sebagai peristiwa yang penting dan sakral dimana seorang pria dan seorang wanita untuk menjalankan suatu kehidupan bersama dalam mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami isteri.

Perbedaan upacara perkawinan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang ialah tata cara pelaksanaan upacara perkawinan. Tata cara pelaksanaan upacara perkawinan dibagi menjadi 5 tahap yaitu: Tahap pertama adalah tahap *Oko Mamat* atau buka pintu (tempat siri pinang atau menyapa keluarga perempuan), tahap kedua adalah musyawarah keluarga laki-laki, tahap ketiga adalah *Tam Aluk* atau masuk minta

(peminangan), tahap keempat adalah *Kabin* (menikah atau nikah masehi), tahap kelima adalah *Kaos Nonot* (pergantian atau pemindahan marga). Telah terjadi beberapa perubahan yang mempengaruhi proses perkawinan adat seperti modernisasi yang menyentuh segi-segi sosial dan budaya masyarakat sekarang sehingga menimbulkan perubahan-perubahan dan mentalitas masyarakat terhadap lingkungannya. Perubahan-perubahan yang terjadi berakibat pada tata pelaksanaan upacara, atau syarat-syarat yang sudah tidak ada lagi dapat di ganti dengan yang lain namun hal demikian tidak merubah makna simbol tersebut dan masih tetap diyakini.

Upacara tersebut juga masih menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas yang ada seperti keyakinan, praktik agama, pengalaman dan pengetahuan akan agama sebagai kearifan lokal dan warisan budaya yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi masalah dasar dalam pengambilan judul ini yaitu di mana saat ini telah terjadi beberapa perubahan yang mempengaruhi proses perkawinan adat. Perubahan-perubahan yang terjadi berakibat pada tata pelaksanaan atau syarat-syarat pelaksanaan upacara.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah atau cara untuk mencari, merumuskan, menganalisis, dan membahas serta menyimpulkan masalah yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian, sehingga dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang terdapat dalam penelitian.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (2012:473), menyatakan bahwa penelitian etnografi sebagai kajian penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok budaya yang menafsirkan pola adat-istiadat, kebiasaan, keyakinan dan Bahasa yang berkembang dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu.

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Penentuan lokasi ini dengan alasan bahwa di desa tersebut terdapat objek penelitian dan informan yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan mendapatkan informasi.

## **2. Penentuan Informan**

Maleong (2004:90), mengemukakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *swoball sampling*, yaitu peneliti menentukan salah satu orang sebagai informan kunci untuk diwawancara sehingga memperoleh data yang akurat sehingga informan kunci memberikan jalan kepada peneliti untuk memperdalam data dengan informan lain yang memilih peneliti adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang baik dan luas tentang tradisi upacara perkawinan. Oleh karena itu, yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni, tua-tua adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam pengurusan, serta pernah melakukan upacara perkawinan.

Adapun cara atau teknik dalam pemilihan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia untuk memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak

sebagai sumber data dan informan harus memenuhi syarat. Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, tetapi tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek di mana data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber data primer**

Margono (1996:25), mendefinisikan bahwa data Primer diperoleh dari kesaksian dan mata kepala sendiri yang mengetahui tentang objek dan masalah penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan tua-tua adat, kepala suku, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman tentang Upacara Perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

#### **b. Sumber data sekunder**

Margono (2009:23) mengatakan sumber data sekunder diperoleh dari siapapun yang bukan merupakan saksi yang terlibat langsung yakni yang dapat membantu memberikan keterangan atau data

pelengkap sebagai bahan bandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang dijadikan referensi, yang relevan dengan masalah penelitian.

### **4. Teknik pengumpulan data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan Studi dokumen.

#### **a. Observasi**

Margono (2004:240) menyatakan bahwa observasi diartikan sebagai pengumpulan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada dalam objek yang diselidiki. Sehingga objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu proses upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mengamati atau turun langsung kelokasi penelitian.

#### **b. Wawancara**

Iskandar (1996:217) menjelaskan wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada informan yang berkaitan dengan masalah penelitian secara tatap muka.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan suasana kekeluargaan. Wawancara tersebut berpedoman pada pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti sebelumnya dan pertanyaan yang disiapkan sifatnya terbuka dan dalam situasi kekeluargaan yang harmonis agar mempermudah proses wawancara.

Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, dimana dalam mengambil data, peneliti mewawancarai informan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dan yang tidak terbatas jawabannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara lisan dengan berpatok pada daftar pertanyaan untuk memudahkan dalam melakukan wawancara maka disiapkan alat berupa buku catatan dan alat perekam.

### c. Studi dokumen

Zuriah (2009:191), menyatakan bahwa teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional, melalui pendapat, teori, hukum-hukum yang dapat diterima,

baik mendukung maupun menolong hipotesis tersebut.

### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi. Sugiyono (2010:335) mengatakan bahwa analisa data merupakan proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintetis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Mariyeni (2005:75) mengatakan bahwa analisis merupakan kegiatan; (1) pengurutan data sesuai dengan rentang permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh; (2) pengorganisasian data dalam formasi, kategori, ataupun unit perian tertentu sesuai dengan antisipasi peneliti; (3) intrepetasi penelitian berkenaan dengan signifikan butir-butir ataupun satuan data sejalan dengan pemahaman yang diperoleh; (4) penelitian atas butir ataupun satuan data sehingga membentuk satu kesimpulan.

Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:16), mengatakan bahwa analisis kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan yang dijelaskan sebagai berikut: (1) Reduksi data yaitu dilakukan dengan cara memilih dan memisahkan data hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dan disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas yaitu upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. (2) Penyajian data yaitu dilakukan dengan cara menghimpun, menyusun data yang diperoleh dari informan kemudian dipisahkan sesuai permasalahan, sehingga dari penyajian data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. (3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu dilakukan dengan cara, data yang sudah disusun baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk kalimat kemudian disimpulkan sehingga penulis memperoleh data yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya.

## Hasil dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang di

arahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan berdasarkan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Upacara adat suku Timor di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

### 1. Pelaksanaan Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat lima (5) tahapan dalam proses pelaksanaan Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, yakni: *Oko mamat/Buka pintu*, *Natnoeb* atau musyawarah keluarga, *Tam toti* atau masuk minta (peminangan), *Kabin* atau nikah (nikah masehi), *Kaos Nonot* atau kasih naik dan kasih turun marga (perpindahan marga). Adapun pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut:

#### 1. *Oko mamat/Buka pintu*

*Oko mamat/Buka pintu* (sirih pinang atau menyapa keluarga perempuan). Pelaksanaan upacara ini dilakukan oleh pihak calon pengantin laki-laki, dengan cara mengutus orang tua kandung (bapak dan mama) atau orang utusan yang dipercaya datang kerumah orang tua calon pengantin wanita untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka

dengan membawah sirih, pinang, kapur, tembakau, uang perak atau satu botol sopi (arak).

#### 2. *Natnoeb* atau musyawarah keluarga

Pelaksanaan tahap ini dilakukan di rumah orang tua tiap calon pengantin dengan mengundang semua orang tua adat dan keluarga besar untuk berkumpul dan yang berhak membuka percakapan dan memberi tanggungan kepada semua keluarga adalah *to'om* (paman) dari calon pengantin laki-laki atas persetujuan para tua adat pihak laki-laki.

#### 3. *Tam toti* atau masuk minta (peminangan)

*Tam toti* atau masuk minta (peminangan) dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mendatangi rumah pihak perempuan. Dalam tahap ini pihak laki-laki kawin duduk/kawin masuk akan memberi uang *to'ok* (uang wajib kepada *usif* atau paman) dan tidak memberikan belis (mahar) akan tetapi ia harus bersedia tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua pihak perempuan dan harus mengabdikan dirinya kepada orang tua perempuan selama ia hidup.

#### 4. *Kabin* atau nikah (nikah masehi)

Menjelang pernikahan kedua pasangan akan dibimbing untuk mengikuti kata kisasi jika kedua pasangan belum diteguhkan menjadi anggota sidi, kemudian kedua pasangan dibimbing mengikuti penggembalaan dengan tujuan agar kedua pasangan benar-benar paham akan makna dari sebuah pernikahan yang sesungguhnya ke dua pasangan akan dibimbing untuk lebih berserah kepada Tuhan dengan mengakui segala kesalahan yang pernah dilakukan kepada Tuhan dengan meminta pengampuan dan mau lebih taat dan dekat kepada Tuhan. Penggembalaan dilakukan satu hari atau 1 minggu sebelum dilaksanakan sakramen pernikahan kudus. Setelah mengikuti penggembalaan kedua pasangan akan diberkati dalam ikatan pernikahan kudus yang sakral sebagai amanat perjanjian Tuhan dan manusia.

#### 5. *Kaos Nonot* atau kasih naik dan kasih turun marga (perpindahan marga)

Pelaksanaan upacara adat pada tahap *kaus nonot* kasih naik dan kasih turun marga (perpindahan marga) dilakukan dirumah pihak keluarga perempuan yaitu semua orang tua adat dan keluarga inti dari kedua belah pihak akan berkumpul dirumah keluarga perempuan kemudian

calon pengantin perempuan akan dirias menggunakan pakaian adat dan *usif* atau *to'o* (om atau saudara laki-laki dari ibu) dari pihak perempuan akan meletakkan sebuah sarung adat di atas kepala calon pengantin perempuan lalu diturunkan kemudian (om atau saudara laki-laki dari ibu) dari pihak laki-laki akan meletakkan tempat sirih berisi sirih pinang, kapur, tembakau, uang perak atau satu botol sopi (arak) di atas kepala calon pengantin perempuan untuk diserahkan kepada *atoin amaf* atau *usif* dari pihak perempuan. penyerahan tersebut dilakukan sebagai suatu tanda bahwa keluarga calon pengantin laki-laki telah menurunkan belis atau mahar (sudah diadatkan) dan akan menaikkan marginya terhadap sang gadis sehinnga setelah menikah sang gadis akan menggunakan marga atau *fam* dari laki-laki. Pada tahap ini calon pengantin perempuan dan laki-laki langsung akan dibawa kerumah orang tua laki-laki untuk belajar tentang adat istiadat pihak laki-laki.

## **2. Makna dan nilai yang terkandung dalam Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto.**

Berikut peneliti akan menguraikan beberapa simbol yang menjadi makna dari upacara perkawinan suku Timor di Desa

Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

### **a. *Oko Mamat*/Tempat sirih**

Dalam keseharian hidup masyarakat Desa Poto selalu menyuguhkan Sirih pinang/*manus puah* sebagai rasa saling menghargai agar terciptanya kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat. Dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto *Oko mamat/tempat sirih pinang* yang di dalamnya terdapat sirih, pinang, kapur dan tembakau digunakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan awal kepada pihak perempuan dengan tujuan agar kedatangan pihak laki-laki dapat di terima oleh keluarga. *Oko mamat* atau tempat sirih dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto menjadi simbol bahwa kehadiran pihak laki-laki diterima dengan tangan terbuka. Bentuk toleransi yang tinggi dari masyarakat Desa Poto untuk menjalin rasa persaudaraan. Dengan kata lain *oko mamat* atau tempat sirih merupakan bentuk penghormatan bagi masyarakat yang datang mengikuti upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto.

### **b. Sopi atau arak**

Sopi/arak dalam tradisi masyarakat Desa Poto sendiri adalah sebagai bentuk

solidaritas dan kekeluargaan antar sesama masyarakat. Dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, Sopi/arak digunakan sebagai salah satu syarat yang bersamaan dengan *oko mamat* atau tempat sirih sebagai penghormatan kepada pihak keluarga perempuan dalam mendengarkan maksut kedatangan keluarga laki-laki. Sopi/Arak ini juga digunakan untuk mengakrabkan diri maupun menjalin relasi yang baik dengan keluarga dan masyarakat. Sopi/Arak merupakan simbol atau jati diri *atoni pah Meto* dalam hal ini masyarakat Desa Poto sebagai perantara yang bersamaan dengan *Oko Mamat*/Tempat sirih untuk melakukan komunikasi dengan keluarga.

#### c. Sirih Pinang

Sirih pinang dalam keseharian hidup masyarakat Desa Poto selalu menyuguhkan Sirih pinang/*manus puah* sebagai rasa saling menghargai agar terciptanya kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat. Dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto Sirih Pinang digunakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan awal kepada pihak perempuan dengan tujuan agar kedatangan pihak laki-laki dapat di terima oleh keluarga.

#### d. Uang Rupiah

Dalam tradisi Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, uang rupiah dipakai sebagai uang wajib kepada *Usif* atau paman (uang *to'ok*), apabila pihak laki-laki melakukan kawin duduk/kawin masuk

#### e. Sarung adat

Kain atau sarung adat dalam tradisi masyarakat suku Timor di Desa Poto adalah sebagai bentuk Sopan santun dalam menjunjung tinggi adat dan budaya masyarakat setempat dan digunakan untuk kepentingan adat istiadat.

Suatu nilai budaya terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap amat bernilai dalam kehidupan. Nilai yang terkandung dalam penelitian ini adalah:

##### a. Nilai religius

Nilai religius pada upacara perkawinan adat suku timor di Desa Poto ditunjukkan melalui cara memohon kepada wujud tertinggi yakni Tuhan Yang Maha Esa dan *Usi pah* agar selalu melindungi mayarakat dalam kehidupannya sehari-hari.

b. Nilai sosial Kemasyarakatan

Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, merupakan suatu ritual adat yang sangat banyak akan nilai sosial kemasyarakatan dimana dalam prosesnya akan memberikan pemahaman baik itu nilai tanggung jawab, saling menghargai, musyawarah untuk mufakat dan gotong-royong.

c. Nilai kekeluargaan

Nilai kekeluargaan dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto ditunjukkan melalui 5 tahap upacara yang ada yaitu: *Oko mamat/Buka Pintu*, *Natnoeb* atau musyawarah keluarga, *Tam toti* atau masuk minta, *Kabin* atau menikah, *Kaos nonot* atau perpindahan marga. Dimana dalam 5 tahap ini melibatkan tiap keluarga dari dua belah pihak.

d. Nilai Persatuan

Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, terkandung nilai persatuan didalamnya yaitu menyatukan semua keluarga besar yang jauh dan dekat dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan waktu Upacara perkawinan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai Persatuan dalam upacara

perkawinan adat ditunjukkan dari tiap tahap upacara perkawinan.

e. Nilai Musyawarah Mufakat

Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto terdapat nilai Musyawarh mufakat yang ditunjukkan pada tahap *Natnoeb* atau musyawarah keluarga dengan cara mengumpulkan semua anggota keluarga untuk sama-sama membahas dan mencari solusi untuk membantu keluarga dalam segala sesuatu yang dibutukan keluarga pada saat pelaksanaan upacara perkawinan adat.

f. Nilai Sopan Santun

Nilai Sopan santun dalam Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto ditunjukkan melalui tindakan saling menghargai dan menghormati bahwa dalam bertutur tidak boleh saling menghentikan pembicaraan orang lain dan juga dapat dilihat pada tahap *Oko mamat/tempat sirih pinang* dan *Natnoeb* atau musyawarah keluarga.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto.

Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto terdiri dari 5 tahap yaitu: *Oko mamat*/Buka pintu, *Natnoeb* atau musyawarah keluarga, *Tam toti* atau masuk minta (peminangan), *Kabin* atau nikah (nikah masehi), *Kaos Nonot* atau kasih naik dan kasih turun marga (perpindahan marga).

2. Makna dan nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto.

Berikut peneliti akan menguraikan beberapa simbol yang menjadi makna dari upacara perkawinan suku Timor di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

#### 1. *Oko Mamat*/Tempat sirih

Dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto *Oko mamat* atau tempat sirih pinang yang di dalamnya terdapat sirih, pinang, kapur dan tembakau digunakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan awal kepada pihak perempuan dengan tujuan agar kedatangan pihak laki-laki dapat di terima oleh keluarga. *Oko mamat* atau tempat sirih

dalam upacara perkawinan adat suku timor di Desa Poto menjadi simbol bahwa kehadiran pihak laki-laki diterima dengan tangan terbuka.

#### 2. Sopi atau arak

Sopi/arak dalam tradisi masyarakat Desa Poto sendiri adalah sebagai bentuk solidaritas dan kekeluargaan antar sesama masyarakat. Dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, Sopi/arak digunakan sebagai salah satu syarat yang bersamaan dengan *oko mamat* atau tempat sirih sebagai penghormatan kepada pihak keluarga perempuan dalam mendengarkan maksut kedatangan keluarga laki-laki.

#### 3. Sirih Pinang

Sirih pinang dalam keseharian hidup masyarakat Desa Poto selalu menyuguhkan Sirih pinang/*manus puah* sebagai rasa saling menghargai agar terciptanya kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat. Dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto Sirih Pinang digunakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan awal kepada pihak perempuan dengan tujuan agar kedatangan pihak laki-laki dapat di terima oleh keluarga.

#### 4. Uang Rupiah

Dalam tradisi Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, uang rupiah dipakai sebagai uang wajib kepada *Usif* atau paman (uang *to'ok*), apabila pihak laki-laki melakukan kawin duduk/kawin masuk

### 5. Sarung adat

Kain atau sarung adat dalam tradisi masyarakat suku Timor di Desa Poto adalah sebagai bentuk Sopan santun dalam menjunjung tinggi adat dan budaya masyarakat setempat dan digunakan untuk kepentingan adat istiadat.

- a. Nilai yang terndung dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto.

Suatu nilai budaya terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap amat bernilai dalam kehidupan.

#### 1. Nilai religius

Nilai religius pada upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto ditunjukkan melalui cara memohon kepada wujud tertinggi yakni Tuhan Yang Maha Esa dan *Usi pah* agar selalu melindungi masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari.

#### 2. Nilai sosial Kemasyarakatan

Nilai musyawarah untuk mufakat atau nilai demokrasi dalam Upacara Perkawinan adat ini hadir saat tahap perencanaan dimana dalam tahap ini semua masyarakat dari setiap elemen masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam menyampaikan saran atau masukan untuk proses berjalannya Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto sehingga dapat berjalan dengan baik.

#### 3. Nilai kekeluargaan

Nilai kekeluargaan dalam upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto ditunjukkan melalui 5 tahap upacara yang ada yaitu: *Oko mamat/Buka Pintu*, *Natnoeb* atau musyawarah keluarga, *Tam toti* atau masuk minta, *Kabin* atau menikah, *Kaos nonot* atau perpindahan marga. Dimana dalam 5 tahap ini melibatkan tiap keluarga dari dua belah pihak.

#### 4. Nilai Persatuan

Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto, terkandung nilai persatuan didalamnya yaitu menyatukan semua keluarga besar yang jauh dan dekat dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan waktu Upacara perkawinan

dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai Persatuan dalam upacara perkawinan adat ditunjukan dari tiap tahap upacara perkawinan.

#### 5. Nilai Musyawarah Mufakat

Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto terdapat nilai Musyawarh mufakat yang ditunjukan pada tahap *Natnoeb* atau musyawarah keluarga dengan cara mengumpulkan semua anggota keluarga untuk sama-sama membahas dan mencari solusi untuk membantu keluarga dalam segala sesuatu yang dibutukan keluarga pada saat pelaksanaan upacara perkawinan adat.

#### 6. Nilai Sopan Santun

Nilai Sopan santun dalam Upacara perkawinan adat suku Timor di Desa Poto ditunjukan melalui tindakan saling menghargai dan menghormati bahwa dalam bertutur tidak boleh saling menghentikan pembicaraan laorang lain dan juga dapat dilihat pada tahap *Oko mammat/tempat sirih pinang* dan *Natnoeb* atau musyawarah keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

- B. Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis data kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Creswell, Jhon W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Golberg dalam Yunawa dan Marinis. 2003. *Adat pernikahan masyarakat Makasar dan Tanah Toraja*. Makassar: Aksara
- Herimanto dan Winarno. 2008. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Liliweri, Alo. 2002. *Makna budaya dalam komunikasi antar budaya*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara).
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Moleong L.J. 2004:90. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosada Karya).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuanntitatif dan Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta).
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara).